



# **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Desa membawa perubahan terhadap tata cara Pemilihan Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Produk Hukum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mengatur Pemilihan Kepala Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama:**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
DAN  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat.
6. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya.

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat berasal dari PNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
21. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi/ validasi data pemilih pada Pemilihan Kepala Desa.
22. Petugas Perlindungan Masyarakat Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat desa yang membantu mengamankan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

23. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan unggul dalam penentuan Kepala Desa Terpilih melalui kriteria tambahan.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
27. Pemilih tambahan adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa namun tidak terdaftar pada DPS yang di catat dalam DPS-Tb.
28. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Data Daftar Pemilih yang selanjutnya disingkat DDP adalah Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
31. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
33. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPH, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena melaksanakan tugas.
34. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPT-Tb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP atau KK sesuai dengan alamat tempat TPS.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Pelaksana Kampanye adalah Calon Kepala Desa.
37. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/ atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan.
38. Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah keberatan Calon Kepala Desa atas perbedaan antara hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dan/ atau di Panitia Pemilihan Kepala Desa.
39. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga
42. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan atau
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

### Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang dilaksanakan dari:
  - a. antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) gelombang.
  - b. antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak untuk seluruh desa dimulai pada tahun 2032 sampai dengan seterusnya.

### Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.

### Pasal 7

- (1) Sebagai akibat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak atau bergelombang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati berwenang untuk menetapkan kebijakan:
  - a. pengelompokan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan;

- c. menetapkan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara; dan
  - e. menetapkan biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bergelombang yang bersumber dari APBD.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD melalui Camat.

### **BAB III TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

#### Bagian Kesatu Persiapan

#### Pasal 9

Persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. penetapan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten oleh Bupati;
- c. penyusunan dan penetapan jadwal Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten serta Penetapan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
- d. pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Camat dan BPD;
- e. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD;
- f. pelaporan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Kepala Desa;
- g. perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- h. persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati;
- i. pendaftaran pemilih oleh PPDP; dan
- j. penetapan DPT.

#### Paragraf 1 Penetapan Nama Desa Yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan.
- (2) Penetapan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD melalui Camat.

Paragraf 2  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan  
Panitia Pengawas Kabupaten

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten dengan keputusan.
- (2) Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa;
  - c. SKPD yang membidangi Kesatuan Bangsa Dan Politik;
  - d. SKPD yang membidangi Keamanan dan Ketertiban;
  - e. SKPD Kecamatan;
  - f. dan lain - lain
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara Se Kabupaten;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
  - h. melaksanakan pengawasan terhadap proses Pemilihan Kepala Desa;
  - i. memfasilitasi penyediaan bank soal untuk seleksi tertulis;
  - j. menyusun jadwal Pemilihan Kepala Desa; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Unsur Panitia Pengawas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Inspektorat;
  - b. SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik;
  - c. SKPD Kecamatan
  - d. dan lain - lain.
- (2) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Kabupaten adalah:
  - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
    1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
    2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
    3. penetapan Bakal calon dan Calon Kepala Desa;
    4. pelaksanaan Kampanye;
    5. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
    6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
    7. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;

8. penyampaian surat suara dari tingkat Panitia Pemilihan Kabupaten sampai ke Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  9. rekapitulasi perhitungan suara;
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
  11. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
  12. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- b. menindaklanjuti laporan Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menyampaikan temuan dan melaporkan kepada Bupati;
  - d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
  - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pengawas Kabupaten wajib:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Panitia Pengawas Kabupaten membentuk Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang tokoh masyarakat desa dan 1 (satu) orang Perangkat Desa dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Tokoh masyarakat desa sebagai ketua; dan
  - b. Perangkat Desa dan tokoh masyarakat desa sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah oleh BPD dan diusulkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten untuk penetapan.
- (4) Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh informasi.
- (5) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa meliputi:
  - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa yang meliputi:
    1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
    2. penetapan Bakal calon dan Calon Kepala Desa;
    3. pelaksanaan Kampanye;
    4. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
    5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;



6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
  7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  8. penyampaian surat suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ke TPS;
  9. proses rekapitulasi atau perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang.
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pengawas Kabupaten;
  - d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
  - e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa wajib:
- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  - b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa;
  - c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa; dan
  - d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panitia Pengawas Kabupaten.

### Paragraf 3

#### Penetapan Jadwal Pemilihan Kepala Desa, Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa

### Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati menetapkan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan.

### Paragraf 4

#### Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

### Pasal 15

- (1) Camat memberitahukan kepada BPD dan Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 7 (tujuh) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Paragraf 5  
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk mendukung dan membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat membentuk PPDP, KPPS dan Petugas Linmas TPS.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara musyawarah oleh BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 18

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. mensosialisasikan Calon Kepala Desa dan tata cara pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- j. membentuk PPDP;
- k. membentuk KPPS;
- l. membentuk Petugas Linmas TPS; dan
- m. melakukan rekapitulasi penghitungan suara, menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan di Tingkat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- p. melaksanakan seleksi tertulis, apabila Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
- q. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang akan di atur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) PPDP sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3), dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan.
- (2) PPDP mempunyai tugas melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi / validasi data pemilih di Desa.

## Pasal 20

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) KPPS mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.

## Pasal 21

- (1) Petugas Linmas TPS sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3) dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan Keputusan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Petugas Linmas TPS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban selama pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.

## Pasal 22

Susunan, jumlah dan tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, PPDP, KPPS dan Petugas Linmas TPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 6

## Pelaporan Akhir Masa Jabatan

## Pasal 23

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atas nama Bupati memberikan teguran lisan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran lisan, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat memberikan teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran tertulis, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian sementara Kepala Desa.
- (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (6) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa.
- (7) Dalam hal disampaikannya laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebelum dilantiknya Penjabat Kepala Desa, Bupati membatalkan atau mencabut keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kembali Kepala Desa.
- (8) LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan;
  - d. hal – hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Paragraf 7  
Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
  - a. APBD; dan
  - b. APB Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang didanai melalui APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara:
  - a. pendanaan langsung; dan atau
  - b. bantuan keuangan kabupaten.
- (5) Biaya pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, diatur secara proporsional.
- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber pada APBD dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa dan/ atau Keuangan Daerah.
- (3) Perencanaan satuan harga dalam perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD berpedoman pada standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, bersifat dana bantuan untuk kebutuhan operasional Panitia Pemilihan Kepala Desa, rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Perencanaan biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa ditetapkan secara proposional pada saat musyawarah desa.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan APB Desa tahun berjalan atau melalui mekanisme perubahan APB Desa.
- (4) Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembiayaan Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengajuan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 9  
Pendaftaran Pemilih

Pasal 28

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - c. tidak/ sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP setempat atau Surat Keterangan Penduduk yang diterbitkan oleh SKPD yang membidangi kependudukan; dan/ atau
  - f. tidak menjadi anggota TNI/ POLRI.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan akta kelahiran atau akta nikah dan/ atau surat keterangan lainnya yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah berumur 17 tahun dan/ atau sudah atau pernah menikah.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

Pasal 29

- (1) Camat menyediakan DDP berdasarkan data yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap pelaksanaan pemilihan umum terakhir.
- (2) DDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD bersamaan dengan pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) DDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada PPDP bersamaan pada saat pembentukan PPDP.

Pasal 30

- (1) DDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk oleh PPDP.
- (2) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili;
  - e. belum terdaftar ;dan atau
  - f. telah menjadi anggota TNI/ Polri
- (3) Pelaksanaan pemutahiran dan validasi data penduduk oleh PPDP terhitung sejak diterimanya DDP oleh PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
  - (4) PPDP melakukan pemutahiran dan validasi DDP sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pembentukan.
  - (5) DDP yang telah dimutahirkan dan divalidasi oleh PPDP diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa pemutahiran dan validasi DDP.

#### Pasal 31

- (1) DDP yang telah dimutahirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan DPS paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Penyusunan dan Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS dan jumlah TPS di Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 32

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya masa penyusunan dan penetapan DPS.
- (3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (4) Selain usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
  - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
- (5) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Apabila usul perbaikan dan atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d diterima, Panitia Pemilihan Kepala Desa menambahkan pemilih dalam DPS-Tb.

#### Pasal 33

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih sementara tambahan atau di catat pada DPS-Tb.
- (3) Pencatatan DPS-Tb sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan bersamaan dengan waktu pengumuman dan perbaikan DPS.

- (4) Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pemilih yang belum terdaftar kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan DPS-Tb setelah berakhirnya jangka waktu pencatatan DPS-Tb sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 34

- (1) DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman dan perbaikan DPS dan atau pencatatan DPS-Tb.

#### Paragraf 10

#### Penetapan Daftar Pemilih Tetap

#### Pasal 35

- (1) DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan menjadi DPT paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS yang telah di perbaiki dan DPS-Tb yang telah diumumkan.
- (2) Pengumuman DPT paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan .
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun salinan DPT Per TPS dan Rekapitulasi jumlah DPT Per Desa dan Per TPS.
- (5) Salinan DPT Per TPS dan Rekapitulasi jumlah DPT Per Desa dan Per TPS disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan DPT.

#### Pasal 36

- (1) Salinan DPT dan Rekapitulasi jumlah DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan salinan DPT, surat panggilan memilih dan surat suara serta alat perlengkapan pemilihan di TPS oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Kebutuhan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah keseluruhan pemilih Per TPS + 5%. (lima perseratus).
- (3) Penambahan surat suara sebanyak 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengantisipasi surat suara rusak, salah coblos dan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya menggunakan alamat KTP dan atau KK pada saat pemungutan suara sesuai dengan alamat TPS yang mengakomodir 1 (satu) RT atau lebih sebagaimana tertera dalam KTP dan atau KK Pemilih

#### Pasal 37

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Kepala Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Kedua  
Pencalonan Kepala Desa

Pasal 38

Pencalonan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman pendaftaran pencalonan dan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- b. penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. penetapan dan pengumuman nomor urut Calon Kepala Desa;
- d. pengadaan dan pendistribusian logistik;
- e. pelaksanaan kampanye; dan
- f. masa tenang.

Paragraf 1

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan kegiatan:

- a. pengumuman pendaftaran pencalonan; dan
- b. pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 40

Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pembukaan pendaftaran Pencalonan dan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 39 dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 41

- (1) Persyaratan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yaitu:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. Sehat jasmani dan rohani;
  - j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - k. bebas narkoba;
  - l. berkelakuan baik.



- m. tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;
  - n. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran;
  - o. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - p. mendapat dukungan dari keluarga;
  - q. pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) desa;
  - r. terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.
- (2) Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan;
- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai 6.000;
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000;
  - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai 6.000;
  - d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai 6.000;
  - e. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai 6.000;
  - f. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Bakal Calon/ Calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai 6.000;
  - g. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai 6.000;
  - h. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6.000;
  - i. surat pernyataan dukungan dari keluarga di atas kertas bermaterai 6.000;
  - j. surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik sebagai Bakal Calon atau Calon Kepala Desa maupun sebagai Kepala Desa jika terpilih, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu di atas kertas bermaterai 6.000;
  - k. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa lain di atas kertas bermaterai 6.000;
  - l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
  - m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak berulang-ulang;
  - n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan/ atau tindak pidana makar terhadap keamanan negara;

- o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
  - p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
  - q. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten;
  - r. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Daerah;
  - s. surat keterangan tidak pernah menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran dari Penjabat Damang Kepala Adat Kecamatan/ Damang Kepala Adat Kecamatan setempat atau terdekat dalam hal diwilayah kedamangan belum memiliki Damang Kepala Adat;
  - t. surat keterangan terdaftar dalam DPT dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - u. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilengkapi fotocopy SK dari Pemerintah/ Lembaga Pemerintah bagi yang memiliki;
  - v. fotocopy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/ atau disertai Surat Keterangan Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
  - w. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - x. fotocopy Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - y. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon; dan
  - z. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Bagi PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), juga wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebelum mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memperoleh rekomendasi persetujuan dari pimpinan unit kerjanya.
- (3) Persetujuan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran Pencalonan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjabat sebagai Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Pasal 43

- (1) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan izin cuti dari Bupati dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan izin cuti Kepala Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.

- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
- (6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan atau mengikuti Pencalonan Kepala Desa, yang menyebabkan kekosongan jabatan Kepala Desa, maka salah satu Perangkat Desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, diangkat sebagai pelaksana tugas Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

#### Pasal 44

Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan pada saat pengajuan izin cuti kepada Bupati, Camat menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa sebagai persyaratan permohonan izin cuti dari Bupati.

#### Pasal 45

Kepala Desa yang tidak mendapatkan izin cuti dari Bupati dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pencalonan atau dinyatakan gugur dan tidak dapat melanjutkan ketahapan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.

#### Pasal 46

Kepala Desa yang berstatus PNS apabila mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1).

#### Pasal 47

- (1) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), juga wajib mendapatkan izin cuti.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemberian Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak memberikan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan izin cuti atas usul Camat.
- (5) Persetujuan izin cuti yang diberikan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atau Bupati disampaikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.
- (6) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

- (8) Perangkat Desa yang terpilih sebagai Kepala Desa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Desa karena mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (7) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Perangkat Desa yang berstatus PNS apabila mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

#### Pasal 49

- (1) Bagi Pimpinan dan atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pimpinan dan atau Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai BPD sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengunduran diri anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran Pencalonan.

#### Pasal 50

- (1) Ketua/ Pimpinan dan atau Anggota Lembaga Adat yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), juga wajib mengundurkan diri dari Lembaga Adat terhitung sebelum pendaftaran pencalonan.
- (2) Ketua/Pimpinan dan atau Anggota Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang Kepala Adat, Mantir Let Adat Kecamatan dan Mantir Let Adat Desa/ Kelurahan.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Pernyataan pengunduran diri yang dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai 6.000 yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.

#### Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b disertai penjelasan mengenai persyaratan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar.
- (2) Persyaratan pendaftaran pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampai secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bakal Calon Kepala Desa wajib menunjukkan asli persyaratan pencalonan meliputi Ijazah, KTP setempat, dan KK kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat menunjukkan asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditunjukkan karena rusak, hilang dan/ atau terbakar, Bakal Calon Kepala Desa menunjukkan surat keterangan dari Kepolisian dimana kejadian yang di sertai surat klarifikasi dari Instansi yang berwenang.

## Pasal 52

- (1) Seluruh Berkas Pencalonan Kepala Desa disampaikan secara pribadi oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dalam 4 (empat) rangkap.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menerima berkas Pencalonan Kepala Desa yang disampaikan oleh Bakal Calon Kepala Desa dan di tuangkan dalam berita acara penerimaan berkas Pencalonan Kepala Desa langsung setelah diterimanya berkas pencalonan.

Paragraf 2  
Tahapan Penyaringan

## Pasal 53

- (1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan kegiatan:
  - a. penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu pengumuman dan pendaftaran pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
  - b. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.;
  - c. klarifikasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2) Pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk memperoleh masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan/ atau kelompok dan wajib ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 54

- (1) Klarifikasi keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, dilakukan apabila ada masukan dari masyarakat yang disampaikan secara tertulis baik atas nama pribadi dan/ atau kelompok.
- (2) Klarifikasi keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Instansi yang berwenang yang dilengkapi surat keterangan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat meminta bantuan Panitia Pemilihan Kabupaten secara tertulis untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa terbukti tidak benar atau palsu, Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 55

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan atau Pasal 42 dan atau Pasal 43 dan atau Pasal 46 dan atau Pasal 47 dan atau Pasal 48 dan atau Pasal 49 dan atau Pasal 50 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal Bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan Pemilihan Kepala Desa berikutnya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat penundaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak atau Bergelombang yang dilaksanakan pada interval berikutnya.
- (6) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang terpilih.
- (7) Dalam hal terjadi penundaan Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa tetap melanjutkan masa jabatannya sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (8) Penundaan Pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan kepada BPD melalui Camat.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan 5 (lima) orang Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skor/ nilai keseluruhan kriteria seleksi tambahan.
- (3) Dalam hal hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) nilai/skor Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang tetap sama, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tertulis dan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tertulis dengan keputusan.
- (4) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti seleksi tertulis.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang – kurangnya memuat materi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan dan pengetahuan umum.
- (6) Pelaksanaan seleksi tertulis diselenggarakan secara serentak diwilayah daerah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya permohonan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Camat.
- (7) Tempat dan waktu pelaksanaan seleksi tertulis ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Seleksi tertulis wajib diikuti oleh Bakal Calon Kepala Desa dan tidak dapat diwakilkan.
- (9) Dalam hal ketidakhadiran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Panitia Pemilihan Kabupaten menuangkannya ke dalam berita acara seleksi tertulis dan seleksi tertulis tetap dilaksanakan.
- (10) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tambahan dan seleksi tertulis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memeriksa dan menyerahkan hasil seleksi tertulis pada hari yang sama kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui camat setelah selesainya pelaksanaan seleksi tertulis.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Seluruh hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara seleksi.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi berkas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan keputusan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling banyak 5 (lima) orang berdasarkan nilai atau skor tertinggi hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan keputusan.
- (3) Dalam hal penetapan Calon Kepala Desa melalui seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh nilai atau skor Bakal Calon Kepala Desa tetap sama paling sedikit 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan seleksi tertulis hanya bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai atau skor terendah yang sama dengan keputusan.
- (4) Pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dilakukan untuk Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai atau skor tinggi, dibanding Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai atau skor terendah yang sama.
- (5) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bersifat final dan mengikat.

## Paragraf 3

Penetapan dan Pengumuman  
Nomor Urut Calon Kepala Desa

## Pasal 59

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan keputusan.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan nomor urut, nama dan foto Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui media masa dan/ atau papan pengumuman di tempat startegis yang mudah dilihat oleh masyarakat desa yang lokasinya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4  
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Waktu pelaksanaan kampanye para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (6) Selama masa kampanye, pemasangan nomor urut, nama dan foto Calon Kepala Desa dapat dilakukan oleh Calon Kepala Desa di wilayah desa yang bersangkutan dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (7) Waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan berbagai ketentuan lainnya untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 61

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) memuat visi dan misi, apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gagasan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka;
  - c. dialog;
  - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar Negara, Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Kepala Desa yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;



- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon Kepala Desa yang lain;
  - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon Kepala Desa yang lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan;
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
  - l. melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
  - m. melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Pengurus Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. PNS/ TNI/ POLRI;
  - c. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  - d. Perangkat Desa; dan
  - e. BPD.

#### Pasal 63

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dikenakan sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pengawas Kepala Desa.

#### Paragraf 5 Masa Tenang

#### Pasal 64

- (1) Masa tenang Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Calon Kepala Desa dilarang untuk melakukan kampanye.
- (3) Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa menginstruksikan kepada Calon Kepala Desa untuk menurunkan atribut kampanye sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Apabila instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa berwenang menurunkan secara paksa menurunkan atribut kampanye.

Paragraf 6  
Pengadaan dan Pendistribusian Logistik  
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
  - c. bahan sosialisasi dan kampanye.
- (4) Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara berjenjang dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (5) Selama proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepolisian untuk pengamanan.
- (6) Bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pemungutan Suara

Pasal 66

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. penyampaian surat panggilan memilih;
- b. pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa;
- c. penentuan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- d. pengumuman Calon Kepala Desa Terpilih.

Paragraf 1  
Penyampaian Surat Panggilan Memilih

Pasal 67

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan Surat Panggilan Memilih kepada Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menerima Surat Panggilan dapat meminta Surat Panggilan memilih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atau KPSS sebelum Pemungutan Suara ditutup atau berakhir dengan menunjukkan KTP Asli dan/ atau KK Asli kepada Petugas atau Kelompok atau Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara dan memberi suara di TPS dimana pemilih terdaftar sesuai dengan DPT pada hari yang telah ditentukan.

Paragraf 2  
Pelaksanaan Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 69

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa meminta kepada masing-masing Calon Kepala Desa untuk menunjuk 1(satu) orang saksi per TPS.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat digantikan orang lain kecuali dalam hal saksi tersebut sakit atau meninggal dunia.
- (4) Penggantian saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan surat pernyataan penggantian saksi.
- (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di setiap TPS yang sudah ditentukan.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninjau dan menyaksikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dinyatakan selesai.
- (7) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak untuk mengajukan keberatan terhadap proses pemilihan dan proses penghitungan suara.
- (8) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), saksi harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (9) Dalam hal Calon Kepala tidak menunjuk saksi, pelaksanaan perhitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan suara.

Pasal 71

- (1) Pemungutan Suara di TPS diselenggarakan oleh KPPS.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (3) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos tanda gambar salah satu Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (4) Pemberian suara hanya dilakukan oleh pemilih dan tidak dapat diwakilkan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa, KPPS, Linmas TPS dan saksi Calon Kepala Desa di TPS dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat dia bertugas.

## Pasal 72

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau Petugas Linmas TPS atas permintaan pemilih.
- (2) KPPS atau Petugas Linmas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS, diberi tanda khusus oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 73

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (3) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS untuk memberikan suaranya berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih mengembalikan surat suara rusak dan meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara atau salah coblos, pemilih mengembalikan surat suara yang tercoblos keliru kepada KPPS dan selanjutnya meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan memperhatikan ketersediaan surat suara.
- (7) Pemberian atau penggunaan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.

## Pasal 74

- (1) Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa;
  - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan;
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon;
  - f. tanda coblos lebih dari satu yang berada di dalam kotak segi empat yang memuat tanda gambar, nama dan nomor urut salah satu calon serta tanda coblos lebih dari satu yang berada diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar, nama dan nomor urut salah satu calon.
- (2) Tanda coblos yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menggunakan peralatan yang terdapat di TPS atau yang di sediakan oleh KPPS.
- (3) Panduan gambar surat suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 75

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai;
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos atau salah coblos;
  - d. jumlah surat suara tambahan yang digunakan; dan
  - e. jumlah pemilih dari TPS lain.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri atau disaksikan oleh Calon Kepala Desa, saksi Calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Calon Kepala Desa dan/ atau saksi Calon Kepala Desa yang hadir dalam perhitungan suara di TPS dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya perhitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (10) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (11) Tata cara penulisan dan berita acara penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 76

- (1) Penghitungan ulang surat suara di tingkat TPS dapat dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih penyimpangan.
- (2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. Calon Kepala Desa atau Saksi Calon Kepala Desa atau BPD dan/ atau penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/ atau
- e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

#### Pasal 77

- (1) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dan hanya melakukan penghitungan Rekapitulasi perolehan suara Calon Kepala Desa berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara di TPS.
- (2) Penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah seluruh kotak suara di TPS terkumpul paling lama 3 (tiga) hari sejak penghitungan suara di TPS.

#### Paragraf 3

#### Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 78

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan peroleh suara terbanyak Calon Kepala Desa pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), dan berada pada wilayah tempat tinggal yang sama, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan dari hasil seleksi tertulis.
- (5) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 79

- (1) Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau ayat (3) dituangkan dalam berita acara Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dan diumumkan pada hari yang sama saat rekapitulasi perhitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dituangkan dalam berita acara Penentuan Calon Kepala Desa Terpilih dan diumumkan pada hari yang sama pada saat pelaksanaan seleksi tertulis.

#### Pasal 80

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dan atau di Panitia Pemilihan Kepala Desa, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya sebelum diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

## Bagian Keempat Penetapan

### Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
- (2) Dalam hal dilaksanakannya seleksi tertulis bagi Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) dan ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis.
- (3) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak dan/ atau seleksi tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Dalam hal proses penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Calon Kepala Desa Terpilih meninggal dunia dan/ atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sebelum dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dan atau hasil seleksi tertulis berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (6) Dalam hal tidak disampaikannya keputusan tentang Calon Kepala Desa Terpilih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, BPD dapat mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/ atau BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2) dan ayat (3) tidak menyampaikan laporan dan keputusan penetapan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati, Camat menyampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan atau BPD untuk segera menyampaikan hasil Pemilihan Kepala Desa berserta kelengkapan berkas/ dokumen lainnya.

## **BAB IV PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### Pasal 82

- (1) Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa akan di tindaklanjuti, apabila selisih perolehan suara sah antara Calon Kepala Desa yang berkeberatan dengan Calon Kepala Desa Terpilih sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah perolehan suara sah Calon Kepala Desa Terpilih.

- (2) Penyelesaiannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Calon yang berhak dipilih mengajukan keberatan kepada Panitia Pengawas Pemilihan tingkat desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Panitia pengawas pemilihan tingkat desa bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban memberikan jawaban dan penyelesaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima; dan
  - b. Apabila Calon yang Berhak Dipilih masih belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pengawas Pemilihan tingkat desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa, maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak penyelesaian oleh Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan hasil laporan dimaksud kepada Camat.
- (3) Laporan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, Camat berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan memberikan jawaban hasil fasilitasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (4) Perselisihan atau keberataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Tingkat Desa secara tertulis yang berisi:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (5) Apabila penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diselesaikan, maka Panitia pengawas tingkat desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lama 2 (dua) hari sejak pemberian jawaban dan penyelesaian oleh Camat.
- (6) Setelah menerima laporan dari Panitia pengawas tingkat desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dalam masa 30 (tiga puluh) hari, Bupati melakukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:
  - a. apabila hasil identifikasi membuktikan adanya kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/ atau KPPS, Bupati memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan suara ulang; atau
  - b. apabila hasil identifikasi membuktikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan/ atau KPPS telah benar, Bupati memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (8) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak pemberian perintah kepada BPD oleh Bupati.
- (9) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak tercapai, maka calon yang berhak dipilih yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan dapat mengajukan proses hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penyelesaian oleh Bupati.



- (10) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) calon yang berhak dipilih yang keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (11) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan menjadi Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (12) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dalam hal perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) dapat diselesaikan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih.
- (15) Dalam hal Calon yang berhak dipilih mengajukan proses hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (9), Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Kepala Desa Terpilih ditetapkan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (16) Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagai mana dimaksud pada ayat (15) dilaksanakan setelah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (17) Segala hal yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan dituangkan kedalam berita acara penyelesaian perselisihan.
- (18) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur kedalam Peraturan Bupati.

## **BAB V MASA JABATAN KEPALA DESA**

### Pasal 83

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 84

- (1) Calon Kepala Desa yang memberikan sesuatu kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan menerima pemberian sesuatu dengan maksud tertentu diluar ketentuan yang berlaku dari Calon Kepala Desa maka dianggap pelanggaran.

- (2) Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap Gugur.
- (3) Panitia Pemilihan yang terbukti menerima sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberhentikan sebagai Panitia Pemilihan.

## **BAB VII KETENTUAN TAMBAHAN**

### Bagian Kesatu Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan

#### Pasal 85

- (1) Pemilih Pindahan didaftarkan pada DPPH dan menyampaikan surat keterangan pindah memilih kepada KPPS.
- (2) Surat keterangan pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, KPPS dan Petugas Linmas TPS, karena melaksanakan tugas tidak dapat memilih sesuai DPT di TPS tempatnya terdaftar.
- (3) Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa KTP atau KK, karena belum terdaftar dalam DPT, didaftarkan pada DPT-Tb di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS sesuai dengan alamat tempat tinggalnya.
- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan hak pilihnya 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dengan memperhatikan ketersediaan surat suara.
- (6) Dalam hal surat suara Pemilihan Kepala Desa telah habis digunakan oleh Pemilih sesuai DPT dan atau Pemilih Pindahan, maka pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

### Bagian Kedua Gugurnya Calon Kepala Desa

#### Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa dinyatakan gugur dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa apabila yang bersangkutan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pencalonan Kepala Desa; atau
  - c. mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara dan/ atau Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga berkurangnya Calon Kepala Desa menjadi paling sedikit 2 (dua) orang, maka pemungutan dan/ atau perhitungan suara tetap dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perhitungan Suara Sahnya Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan gugur, dimasukkan ke dalam perhitungan suara tidak sah.
- (4) Dalam hal sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Calon Kepala Desa dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, sehingga berkurangnya Calon Kepala Desa menjadi 1 (satu) orang, maka Pemilihan Kepala Desa ditunda.

**BAB VIII  
PENUTUP**

Pasal 87

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Desa, khususnya yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN  
TIMUR,**

TTD

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 21 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR,**

TTD

**PUTU SUDARSANA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2016  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH NOMOR 04/26/2016

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB. KOTIM**  
**SETDA**  
  
**CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH**  
NIP.19620701 198903 1 014



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR           TAHUN 2016  
  
TENTANG  
  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan dasar tersebut, maka desa sebagai salah satu sistem pemerintahan yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, diakui eksistensinya. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diatur sedemikian rupa, sehingga eksistensinya diakui secara utuh dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau nama lainya diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisonal yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, desa mempunyai otonomi asli (*genuine autonomy*) yang meuncul dan eksistensinya tidak disebabkan oleh adanya pelimpahan atau pemberian kewenangan dari satuan pemerintahan yang lebih tinggi, namun bersumber dan berakar dari hak-hak asli desa yang bersangkutan. Hak asli itu bersumber dari hak asal usul, hak adat istiadat dan hak tradisional desa yang bersangkutan. Otonomi desa dapat dikatakan sebagai otonomi yang bersumber dari kearifan budaya, adat istiadat dan *common sense* desa tersebut.

Dengan adanya otonomi tersebut, maka desa memiliki pemerintahan desa yang dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kebudayaan yang telah lama mengakar dan hidup di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, maka segala urusan pemerintahan desa dibawah kendali kewenangan seorang Kepala Desa.

Dengan adanya kewenangan tersebut, maka salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ialah prinsip demokrasi dan prinsip musyawarah. Prinsip demokrasi tersebut tertuang dengan adanya Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan adanya Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi di desa harus merupakan kesepakatan terbanyak dari warga desa yang bersangkutan, sehingga akan mampu meningkatkan keikut sertaan atau partisipasi masyarakat di dalam memilih Kepala Desa. Hal tersebut juga dimaknai sebagai proses pembelajaran politik masyarakat desa. Pemilihan Kepala Desa secara langsung tersebut juga bertujuan untuk mendidik masyarakat desa tidak menjadi feodal dan memungkinkan adanya sirkulasi elit di tingkat desa, sehingga akan tumbuh kearifan berdemokrasi di tengah-tengah masyarakat desa.

Adanya prinsip demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa tidaklah menyebabkan prinsip musyawarah yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat desa menjadi hilang. Namun, prinsip musyawarah juga dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dalam Pemilihan Kepala Desa antar waktu. Sehingga dengan adanya mekanisme tersebut, hak-hak masyarakat desa benar-benar diperhatikan yang pada ujungnya akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terus aktif berperan serta di dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari 168 desa, yang berarti bahwa juga harus memiliki 168 Kepala Desa. Jumlah tersebut tidaklah sedikit, karenanya perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin dalam bentuk pengaturan yang partisipatif. Apalagi dengan ketentuan adanya pemilihan serentak dan langsung terhadap Kepala Desa akan menimbulkan multi-effect di tengah-tengah masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa Pemilihan Kepala Desa tidak jarang menimbulkan konflik sektoral di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disebabkan juga oleh berbagai faktor, misalnya tidak terima dengan kekalahan, tuduhan terhadap Panitia pemilihan yang melakukan kecurangan, tuduhan terhadap Panitia pemilihan yang tidak netral, terjadinya money politic dan faktor-faktor lainnya. Di sisi yang lain, dengan adanya pemilihan serentak tersebut juga akan berpengaruh terhadap pembiayaan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur yang diwajibkan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa, sehingga perlu dipersiapkan langkah-langkah yang pasti.

Selama ini, terkait dengan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Desa. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Sehingga, Peraturan Daerah tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mengakomodir dan tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Daerah tersebut sudah tidak memiliki validitas yuridis. Ketiadaan validitas yuridis tersebut, juga akan berpengaruh terhadap validitas sosiologis, karena tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, diperlukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai landasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini sesuai amanat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur tatacara penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 8

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

## Pasal 9

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.

## Pasal 10

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 11

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f  
Cukup jelas.

## Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.

## Pasal 12

## Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.

## Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.

## Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.



## Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

## Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 15

- Ayat (1)  
Pemberitahuan Camat kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- Ayat (2)  
Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

## Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 17

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa”, antara lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.  
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 18

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Cukup jelas.
- Huruf n  
Cukup jelas.
- Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.  
Huruf q  
Cukup jelas.  
Huruf r  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

## Pasal 24

- Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 25

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e

KTP adalah KTP Desa setempat dimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
 Huruf a  
     Cukup jelas.  
 Huruf b  
     Cukup jelas.  
 Huruf c  
     Cukup jelas.  
 Huruf d  
     Cukup jelas.

Ayat (5)  
     Cukup jelas.

Ayat (6)  
     Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)  
     Cukup jelas.

Ayat (2)  
     Cukup jelas.

Ayat (3)  
     Cukup jelas.

Ayat (4)  
     Cukup jelas.

Ayat (5)  
     Cukup jelas.

### Pasal 34

Ayat (1)  
     Cukup jelas.

Ayat (2)  
     Cukup jelas.

### Pasal 35

Ayat (1)  
     Cukup jelas.

Ayat (2)  
     Cukup jelas.

Ayat (3)  
     Cukup jelas.

Ayat (4)  
     Cukup jelas.

Ayat (5)  
     Cukup jelas.

### Pasal 36

Ayat (1)  
     Cukup jelas.

Ayat (2)  
     Cukup jelas.

Ayat (3)  
 Yang dimaksud dengan surat suara rusak adalah surat suara Pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat digunakan karena tanda gambar, nomor urut, nama calon tidak jelas/tidak sesuai, terdapat lubang/sobekan sebelum dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan kedalam kotak suara.

Yang dimaksud dengan salah coblos adalah surat suara Pemilihan Kepala Desa yang sudah dicoblos oleh Pemilih namun keliru dalam pemberian suara sebelum dimasukkan kedalam kotak suara.

Yang dimaksud dengan menggunakan alamat KTP atau KK sesuai dengan alamat TPS adalah alamat pemilih yang tertera di KTP dan atau KK harus sesuai dengan alamat TPS yang mengakomodir pemilih dalam 1 (satu) RT atau lebih yang berbeda alamat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di seluruh desa di Indonesia baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan batalnya pemilihan adalah tersisanya 1 (satu) Calon Kepala Desa sehingga tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud mendapat dukungan keluarga adalah mendapat dukungan dari isteri/suami dan atau anak bagi yang sudah menikah atau mendapat dukungan dari orang tua atau keluarga terdekat bagi yang belum menikah atau mendapat dukungan dari keluarga terdekat bagi yatim piatu

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sesuai dengan data yang tertera di KTP Bakal Calon Kepala Desa.



## Huruf m

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf n

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf o

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf p

Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf q

Badan Narkotika Kabupaten adalah Badan Narkotika Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf r

Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf s

Damang Kepala Adat adalah Damang yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## Huruf t

Pemberian surat keterangan terdaftar dalam DPT dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melampirkan lembaran DPT yang menerangkan bahwa Bakal Calon Kepala terdaftar dalam DPT.

## Huruf u

Cukup jelas.

## Huruf v

Cukup jelas.

## Huruf w

Cukup jelas.

## Huruf y

Cukup jelas.

## Huruf z

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 42

## Ayat (1)

Pejabat pembina Kepegawaian adalah Bupati

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 43

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” adalah apabila Sekretaris Desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 50

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 51

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 52

- Ayat (1)  
Berkas Pencalonan Kepala Desa dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan yang ditujukan kepada:
- a. 1 (satu) rangkap asli untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk BPD;
  - c. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk Camat;
  - d. 1 (satu) rangkap Salinan/ fotocopy untuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 53

- Ayat (1)
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 54

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 55

## Ayat (1)

Perpanjangan waktu pendaftaran termasuk kegiatan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, pengumuman bakal calon kepada masyarakat dan Klarifikasi keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

Dengan waktu sebagai berikut:

- a. Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. pengumuman bakal calon kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah waktu Pendaftaran dan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- c. klarifikasi keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah berakhirnya waktu pengumuman bakal calon kepada masyarakat.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud Pemilihan Kepala Desa berikutnya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bergelombang yang dilaksanakan dengan interval paling lama 2 (dua) tahun berikutnya atau serentak yang dilaksanakan 6 tahun berikutnya.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Pasal 56

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Ayat (7)

Cukup jelas.

## Ayat (8)

Cukup jelas.

## Ayat (9)

Cukup jelas.

## Ayat (10)

Cukup jelas.

## Pasal 57

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

## Pasal 58

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 59

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.

## Pasal 60

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

## Pasal 61

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Ayat (4)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.

## Ayat (5)

- Cukup jelas.

## Pasal 62

## Ayat (1)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.
- Huruf g  
Cukup jelas.
- Huruf h  
Cukup jelas.
- Huruf i  
Cukup jelas.
- Huruf j  
Cukup jelas.
- Huruf k  
Cukup jelas.
- Huruf l  
Cukup jelas.
- Huruf m  
Cukup jelas.

## Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
  
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

## Pasal 63

- Ayat (1)  
 Huruf a  
     Cukup jelas.  
 Huruf b  
     Cukup jelas.
- Ayat (2)  
 Cukup jelas.

## Pasal 64

- Ayat (1)  
 Cukup jelas.
- Ayat (2)  
 Cukup jelas.
- Ayat (3)  
 Cukup jelas.
- Ayat (4)  
 Cukup jelas.

## Pasal 65

- Ayat (1)  
 Cukup jelas.
- Ayat (2)  
 Cukup jelas.
- Ayat (3)  
 Huruf a  
     Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, TPS dan lainnya.
- Huruf b  
     Perlengkapan Dukungan perlengkapan lainnya terdiri atas sampul kertas, tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, daftar Calon Kepala Desa, salinan DPT dan lainnya
- Huruf c  
     Bahan sosialisasi sosialisasi dan kampanye lainnya terdiri atas selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul; dan/atau bahan lainnya.
- Ayat (4)  
 Cukup jelas.
- Ayat (5)  
 Cukup jelas.
- Ayat (6)  
 Cukup jelas.

## Pasal 66

- Huruf a  
 Cukup jelas.
- Huruf b  
 Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.  
Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Ayat (8)  
Cukup jelas.  
Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.



## Pasal 72

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 73

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.

## Pasal 74

- Ayat (1)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
  - Huruf d  
Cukup jelas.
  - Huruf e  
Cukup jelas.
  - Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 75

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Pengajuan keberatan terhadap jalanya perhitungan suara pada saat pelaksanaan perhitungan suara di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara berlangsung.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

#### Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

#### Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Wilayah tempat tinggal adalah RT.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud belum dapat menerima jawaban atau penyelesaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tidak diterima atau disampaikannya jawaban secara tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Calon Kepala Desa yang berkeberatan atau Calon Kepala Desa yang berkeberatan tidak puas atas keputusan dari Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Huruf a

1. Pemungutan suara ulang dilaksanakan hanya pada TPS yang terjadi pelanggaran atau kesalahan.
2. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.
3. Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih pada pemungutan suara ulang adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan atau tercatat sebagai pemilih pindahan dan atau tercatat pada DPT-Tb pada Pemungutan Suara sebelumnya dan di tetapkan kembali oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa menjadi DPT Pemungutan Suara Ulang.
4. Perhitungan jumlah surat suara pemungutan suara ulang dari DPT Pemungutan Suara Ulang + 5 % (lima perseratus).
5. Tanda gambar, nama dan nomor urut Calon Kepala Desa pada Pemungutan Suara Ulang sama dengan Pemungutan Suara sebelumnya dan hanya menambahkan kata "pemungutan suara ulang" di lembar surat suara.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Ayat (11)  
Cukup jelas.

Ayat (12)  
Cukup jelas.

Ayat (13)  
Cukup jelas.

Ayat (14)  
Cukup jelas.

Ayat (15)  
Cukup jelas.

Ayat (16)  
Cukup jelas.

Ayat (17)  
Cukup jelas.

Ayat (18)  
Cukup jelas.

### Pasal 83

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

## Pasal 84

## Ayat (1)

Yang dimaksud sesuatu adalah bantuan materil dan atau non materil yang bertujuan untuk memperlanjar atau meloloskan atau memenang salah satu atau lebih Calon Kepala Desa.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 85

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 86

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 87

Cukup jelas.

## Pasal 88

Cukup jelas.

## Pasal 89

Cukup jelas.